



## KEJAHATAN PERKOSAAN PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

Nazwa Azahra <sup>1)</sup>, Oci Senjaya <sup>2)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

2210631010206@student.unsika.ac.id  
oci.senjaya@fh.unsika.ac.id

### Abstrak

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Berkaitan dengan kejahatan, perkosaan sering menjadi bentuk dari kejahatan itu sendiri. Tindak Pidana Perkosaan dalam KUHP, jenis kejahatan ini termasuk kedalam kejahatan kesusilaan dalam kriminologi. Kajian ini menyoroti dua isu utama: (1) perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan dan sanksi pelaku dalam perspektif kriminologi dan (2) Sanksi pelaku pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang memuat ketentuan mengenai tindak pidana perkosaan (verkrachting) dalam perspektif kriminologi yang berbunyi : *"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."*

**Kata kunci:** Kriminologi; Tindak Pidana Perkosaan; Perlindungan Hukum; Sanksi

### Abstract

Criminology is a science that studies crime. In relation to crime, rape is often a form of crime itself. The crime of rape in the Criminal Code, this type of crime is included in the crime of morality in criminology. This study highlights two main issues: (1) legal protection for rape victims and sanctions for perpetrators from a criminological perspective and (2) sanctions for rape perpetrators as stipulated in Article 285 of the Criminal Code, which contains provisions on the criminal act of rape (verkrachting) from a criminological perspective, which reads: "Any person who, by force or threat of violence, forces a woman to have sexual intercourse with him outside of marriage, for committing rape he will be threatened with a maximum imprisonment of twelve years."

**Key words:** Criminology; Crime of Rape; Legal Protection; Sanctions



## PENDAHULUAN

Kehidupan manusia berjalan dengan pola dan aturan yang berkembang, disepakati, serta dijadikan pedoman bersama dalam masyarakat. Semakin kompleks masyarakat, semakin banyak aturan yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan hidup dan mewujudkan kesejahteraan bersama<sup>1</sup>. Salah bentuk jenis kejahatan pergaulan tidak sehat yang ada dalam kehidupan kita yaitu tindak pidana perkosaan.

Secara luas, hukum pidana tidak hanya membahas norma yang dilanggar, tetapi juga alasan pelanggaran, cara pencegahannya, serta perumusan hukum pidana ideal (*Ius Constituendum*). Moeljatno menyebut hukum pidana sebagai ilmu kejahatan yang berkaitan erat dengan kriminologi, bahkan keduanya diibaratkan dua sisi dari satu mata uang<sup>2</sup>. Perkosaan merupakan tindak pidana yang kerap terjadi di masyarakat dan umumnya menimpa perempuan. Perkosaan diatur UU No. 12/2022, dan percobaannya menurut Pasal 53 Ayat (1) jo Pasal 285 KUHP melibatkan pemaksaan bersetubuh di luar perkawinan<sup>3</sup>.

Pelecehan seksual masih menjadi masalah serius di Indonesia, khususnya maraknya kasus pemerkosaan remaja yang terus berulang tanpa henti. Perkosaan adalah tindakan paksa atau ancaman terhadap seseorang tanpa persetujuan, bahkan saat korban tidak mampu memberi persetujuan. Kejahatan ini sering terjadi dialami oleh pihak perempuan, dengan ketidakmampuan fisik atau mental dalam kejadian tersebut. Karena itu, diperlukan perlindungan hukum bagi korban perkosaan agar tidak terjadi kekosongan norma dalam penanganannya. Tentunya, jenis kejahatan ini sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Perkosaan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap korban.

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi korban perkosaan serta sanksi pidana bagi pelakunya dalam perspektif kriminologi.

## METODE

Berdasarkan masalah penelitian yang sering ditemukan pada lingkungan sekitar, maka peneliti menggunakan metode penelitian normatif yang bertujuan untuk menjawab isu-isu masyarakat dengan bahan hukum akurat yang sudah jelas aturan perundang-undangan. Metode penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian doktriner atau penelitian kepustakaan<sup>4</sup>. Selain itu, data diperoleh dari buku, jurnal, dan literatur melalui studi kepustakaan dengan menelusuri Undang-Undang serta kajian terkait objek penelitian, lalu dianalisis secara deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kejahatan Perkosaan Perspektif Kriminologi**

Tindak pidana perkosaan dalam kriminologi merujuk pada tindakan kekerasan seksual yang melibatkan penetrasi tanpa persetujuan dari korban. Perkosaan dianggap sebagai kejahatan yang melibatkan pelanggaran terhadap integritas seksual dan hak asasi manusia. Kasus perkosaan kerap muncul dan marak

<sup>1</sup> (Az & Yahyanto, S.H., M.H., 2016) Az, L. S., & Yahyanto, S.H., M.H. (2016). Pengantar Ilmu Hukum; Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum dan Penafsiran Hukum. Malang: Setara Press.

<sup>2</sup> (Hiariej, 2015) Hiariej, E. O. (2015). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

<sup>3</sup> (Pratama, Dewi, & Karma, 2020) Pratama, T. D., Dewi, A. S., & Karma, N. S. (2020). Jurnal Interpretasi Hukum. Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan, 2.

<sup>4</sup> (Muhammad Syahrums, 2022) Muhammad Syahrums, S. M. (2022). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis. Bengkalis-Riau: DOTPLUS Publisher.



diberitakan di Indonesia. Agar hidup aman dan damai, setiap orang perlu memiliki pedoman dalam bersosial sehingga kepentingannya tetap terjaga.

Perlindungan kepentingan terwujud melalui aturan hidup yang mengatur perilaku manusia agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain<sup>5</sup>.

Istilah kriminologi diperkenalkan oleh antropolog Prancis P. Topinard (1830–1911), berasal dari kata *crimen* dan *logos* yang berarti ilmu tentang kejahatan. **W.A. Bonger** mendefinisikan kriminologi teoretis sebagai ilmu yang meneliti gejala kejahatan secara luas<sup>6</sup>. Teori Lombroso tentang *born criminal* menyebut penjahat sebagai bentuk kehidupan lebih rendah dengan sifat bawaan mirip nenek moyang primata dibandingkan manusia non-penjahat<sup>7</sup>. Menurut Lombroso, *insane criminals* adalah penjahat karena gangguan otak yang menghilangkan kemampuan membedakan benar dan salah, bukan sejak lahir. Criminoloids ialah kelompok ambigu yang mencakup penjahat kambuhan, pelaku karena nafsu, dan tipe lain.

Pemeriksaan kini meningkat pesat di berbagai negara, dilakukan baik oleh orang asing maupun oleh orang terdekat korban. Kejahatan ini menimbulkan trauma dan rasa takut, membuat korban merasa hina serta kehilangan kepercayaan diri. Perkosaan menimbulkan dampak negatif besar bagi korban, terbagi menjadi fisik, psikologis, dan sosio-psikologis.

1. Dampak fisik

Dampak fisik merujuk pada akibat yang dialami tubuh korban. Pelecehan dapat terjadi secara halus maupun kasar, yang keduanya meninggalkan bekas pada fisik, seperti rasa sakit pada organ vital, memar akibat pukulan, hantakan, dan bentuk kekerasan lainnya.

2. Dampak psikologis

Dampak psikologis berkaitan dengan kondisi mental korban, bisa bersifat jangka pendek maupun panjang. Umumnya berupa amarah berlebihan, pusing saat mengingat kejadian, rasa tidak berharga, hingga takut pada laki-laki, meski reaksi tiap korban berbeda.

3. Dampak sosio-psikologis

Sosio psikologis dipengaruhi oleh pandangan dan mitos tentang pemeriksaan, termasuk rasa takut yang dialami korban<sup>8</sup>.

Pasal 285 KUHP menegaskan arti kekerasan, sedangkan Pasal 89 KUHP mengatur tindakan terhadap orang atau barang yang merugikan atau mengejutkan korban, yang berbunyi: “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.” Pasal tersebut menafsirkan ancaman kekerasan sebagai tindakan yang menimbulkan rasa takut akan kerugian pada diri korban. Pasal 285 KUHP dan Pasal 490 RUU KUHP membatasi korban perkosaan pada satu gender saja, sedangkan KBBI menegaskan sifatnya universal, sehingga bertentangan dengan asas non-diskriminasi HAM. Sebagaimana RUU KUHP 2010 Bagian Kelima Pasal 490 Paragraf 1 mengatur tentang tindak perkosaan dan

<sup>5</sup> (Az & Yahyanto, S.H., M.H., 2016)Az, L. S., & Yahyanto, S.H., M.H. (2016). Pengantar Ilmu Hukum; Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum dan Penafsiran Hukum. Malang: Setara Press.

<sup>6</sup> (Dr. H. Ishaq, 2020)Dr. H. Ishaq, S. M. (2020). Hukum Pidana. Depok: RajawaliPress.

<sup>7</sup> (Topo Santoso & Zulfa, S.H., M.H., 2022) Topo Santoso, S. M., & Zulfa, S.H., M.H., E. A. (2022). KRIMINOLOGI. Depok: PT RAJAGRAFINDO INDONESIA.

<sup>8</sup> (Nurdiana, 2019)Nurdiana, M. A. (2019). TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN: REALITAS KASUS DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI INDONESIA (Crime of Rape: Case Reality and Law Enforcement in Indonesia), 4. Tindak Pidana Pemerksaan dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan, 2.



perbuatan cabul sebagai berikut :

- (1) Pelaku perkosaan dipidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 12 tahun:
  - a. Laki-laki yang berhubungan badan dengan perempuan tanpa kerelaan;
  - b. Laki-laki yang berhubungan badan tanpa persetujuan perempuan;
  - c. Laki-laki yang memperoleh persetujuan melalui ancaman atau kekerasan;
  - d. Laki-laki yang berhubungan badan dengan perempuan yang mengira dia suaminya;
  - e. Laki-laki yang berhubungan badan dengan perempuan di bawah 14 tahun, meski ada persetujuan;
  - f. laki-laki yang berhubungan badan dengan perempuan yang tak berdaya atau pingsan.
- (2) Dinyatakan melakukan perkosaan apabila memenuhi kondisi ayat (1).
  - a. laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke anus atau mulut perempuan;
  - b. laki-laki memasukkan benda asing ke vagina atau anus perempuan<sup>9</sup>.

Kasus pelecehan seksual atau perkosaan dipengaruhi dua faktor, yakni internal seperti mental negatif, agama, pendidikan, pergaulan, lingkungan, dan ekonomi, serta faktor eksternal. Lalu ada faktor ekstren yang diluar kendali sendiri, seperti faktor penampilan korban yang menarik, faktor ekonomi tingkat besar, dan faktor penggunaan narkoba<sup>10</sup>.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dalam tulisan ini, telah dibahas berbagai aspek terkait perkosaan mulai definisi, faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan hingga Pasal yang dijerat bagi pelaku perkosaan. Perkosaan merupakan kejahatan yang sangat serius yang tidak hanya melanggar kaidah aturan hukum, tetapi mengakibatkan trauma yang sangat serius bagi korban. Faktor yang menyebabkan perkosaan melibatkan berbagai macam, termasuk faktor ekonomi, hawa nafsu, pergaulan, sosial, dan psikologis. Dampak perkosaan tidak hanya fisik, tetapi juga psikologis seperti PTSD, depresi, dan kecemasan.

Karena itu, masyarakat dan pemerintah perlu meningkatkan kesadaran akan perlindungan serta dukungan bagi korban. Upaya yang preventif, seperti pendidikan tentang kesadaran seksual dan persetujuan, serta reformasi hukum yang lebih erat merupakan langkah-langkah penting dalam mengurangi prevalensi perkosaan.

### **Saran**

Kajian perkosaan dari perspektif kriminologi, saran yang relevan dan konstruktif dapat melibatkan berbagai aspek pencegahan, penegakan hukum dan hukuman sosial, dengan melalui penguatan pendidikan dan kesadaran publik tentang kesadaran hak-hak individu, dan mengubah norma sosial dan budaya bagi perilaku kekerasan seksual. Adanya reformasi hukum dan penegakan hukum menyusun atau memperbaiki undang-undang yang memastikan perlindungan yang lebih baik

<sup>9</sup> (Nurdiana, 2019)Nurdiana, M. A. (2019). TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN: REALITAS KASUS DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI INDONESIA (Crime of Rape: Case Reality and Law Enforcement in Indonesia), 6-7.

<sup>10</sup> (Nurdiana, 2019)Nurdiana, M. A. (2019). TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN: REALITAS KASUS DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI INDONESIA (Crime of Rape: Case Reality and Law Enforcement in Indonesia), 8.



bagi korban dan menghukum pelaku dengan lebih tegas

### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung penyelesaian artikel.

### DAFTAR PUSTAKA

Az, L. S., & Yahyanto, S.H., M.H. (2016). Pengantar Ilmu Hukum; Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum dan Penafsiran Hukum. Malang: Setara Press.

Dr. H. Ishaq, S. M. (2020). Hukum Pidana. Depok: RajawaliPress.

Hiariej, E. O. (2015). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Muhammad Syahrur, S. M. (2022). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis. Bengkalis-Riau: DOTPLUS Publisher.

Nurdiana, M. A. (2019). TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN: REALITAS KASUS DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI INDONESIA (Crime of Rape: Case Reality and Law Enforcement in Indonesia)

Nurdiana, M. A. (2019). TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN: REALITAS KASUS DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI INDONESIA (Crime of Rape: Case Reality and Law Enforcement in Indonesia)

Nurdiana, M. A. (2019). TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN: REALITAS KASUS DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI INDONESIA (Crime of Rape: Case Reality and Law Enforcement in Indonesia)

Pratama, T. D., Dewi, A. S., & Karma, N. S. (2020). Jurnal Interpretasi Hukum. Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan, 2.

Topo Santoso, S. M., & Zulfa, S.H., M.H., E. A. (2022). KRIMINOLOGI. Depok: PT RAJAGRAFINDO INDONESIA.